



PUTUSAN
Nomor 5392/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2026/PJ/2023, tanggal 24 Maret 2023;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Cherryan Rushadi, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SIGNIFY COMMERCIAL INDONESIA d.h. PT PHILIPS INDONESIA, beralamat di Gedung Philips, Jalan Buncit Raya Kaveling 99, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang diwakili oleh Darpan Pawan Agrawal, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000215.12/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, yang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5392/B/PK/Pjk/2023



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp27.596.920.901,00 menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000215.12/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01572/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00034/203/14/092/18 tanggal 14 Agustus 2018, atas nama PT Signify Commercial Indonesia d.h. PT Philips Indonesia, NPWP 01.001.756.4-092.000, beralamat di Gedung Philips, Jalan Buncit Raya Kaveling 99, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	17.183.278.214,00
2	PPH Pasal 23 yang Terutang	840.886.428,00
3	Kredit Pajak	840.886.428,00
4	Pajak yang kurang Dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi:	



	Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0,00
6.	Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000215.12/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000215.12/2020 /PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5392/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01572/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00034/203/14/092/18 tanggal 14 Agustus 2018, atas nama PT Signify Commercial Indonesia d.h. PT Philips Indonesia, NPWP 01.001.756.4-092.000, beralamat di Gedung Philips, Jalan Buncit Raya Kaveling 99, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00034/203/14/092/18 tanggal 14 Agustus 2018, atas nama PT Signify Commercial Indonesia d.h. PT Philips Indonesia, NPWP 01.001.756.4-092.000, beralamat di Gedung Philips, Jalan Buncit Raya Kaveling 99, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2023 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5392/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemberian Rabat dan Non Rabat yang diberikan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali kepada Distributor Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp27.596.920.901,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Apakah benar terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp27.596.920.901,00 atas pemberian Rabat dan Non Rabat yang diberikan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali kepada Distributor?; atau apakah pemberian Rabat dan Non Rabat yang diberikan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali kepada Distributor merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kegiatan usaha Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali adalah penjualan produk penerangan berupa lampu dengan merek *Philips* di Indonesia yang dilakukan melalui dua *channel* distribusi yaitu Distributor dan Modern Retail, Penjualan melalui Distributor dan Modern Retail terdapat potongan harga berupa *Rebate* dan *Non Rebate* yang diberikan atas pencapaian target jumlah pembelian tertentu sesuai perjanjian distribusi atau *distribution agreement*, yang cara pemberiannya dilakukan melalui potongan atas nilai piutang usaha/tagihan, dengan nama *Quantity Discount*;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5392/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemberian rabat tidak dapat dikategorikan sebagai pemberian hadiah dan penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c dan huruf d Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan dan Pemberian Non Rabat tidak dapat dikategorikan sebagai Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan 23 Rp27.596.920.901,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5392/B/PK/Pjk/2023